

PENGGUNAAN - SIPEKHA - TAHUN 2026

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 14 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN KINERJA HARIAN (SIPEKHA) DALAM PELAPORAN KINERJA HARIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan bahwa tunjangan kinerja yang diterima Pegawai ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diukur dengan 2 (dua) unsur, yaitu Kehadiran Pegawai dan Pengisian Laporan Kerja, dan dalam rangka pengisian laporan kinerja pada pelaporan kinerja harian pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dilakukan menggunakan aplikasi sistem pelaporan secara elektronik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PerPres No. 126 Tahun 2017; PermenpanRB No. 63 Tahun 2011; PermenpanRB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; KPT Sekjen KPU No. 326 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT Sekjen KPU No. 1090 Tahun 2025; KPT Sekjen KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT Sekjen KPU No. 2245 Tahun 2024; KPT Sekjen KPU No. 2244 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja Harian (SIPEKHA) dalam Pelaporan Kinerja Harian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.